

BAB II

PERKAWINAN DAN *SADD ZARI'AH*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النِّكَاحُ” dan “الزَّوْجُ”, yang secara bahasa mempunyai arti “الْوَطَأُ” (setubuh, senggama)¹ dan “الضَّمُّ” dan “الْجَمْعُ” (berkumpul)². Secara hakiki, nikah diartikan juga dengan bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi/kiasan bermakna akad.³ Pendapat lain mengatakan bahwa nikah berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan hanya merupakan metafora saja.⁴

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwīr*; Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

² Imām Taqiyuddīn Abī Bakr Bin Muḥammad al-Ḥusainiy, *Kifāyah al- Akhyār; Fī ḥalli Ghāyah al-Ikhtīṣār, Juz II* (Surabaya: Dār al-‘Ilm, tt), 31.

³ Wahbah Zuḥailiy, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, Juz 9, (Damaskus: Dar El-Fikr, 1997), 6513.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita; Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 396.

unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan.⁵

Ulama' Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki mut'ah/kesenangan dengan sengaja. Maksudnya adalah seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.⁶

Ulama' Syafi'iyah, mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung makna wathi dengan menggunakan lafad *إِنكاح أو تزويج* atau menggunakan lafal yang mempunyai makna senada dengan kedua lafal tersebut. Esensi dari pengertian ini adalah dengan adanya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁷

Ulama' Mālikiyyah, perkawinan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram. Sedangkan ulama' Hanābilah, mendefinisikan nikah sebagai akad dengan

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 273.

⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1957), 17.

⁷ 'Abdurrahmān Bin 'Awaḍ al-Jazīriyy, *Al Fiqh 'Ala Al- Mazāhib Al-Arba'ah, Juz 4*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 1994), 8.

menggunakan lafad *إِنكاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ* untuk mendapatkan kepuasan, maksudnya adalah seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁸

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīdan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁹

Hasbi Ash-Shiddiqey memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.¹⁰

Sedangkan menurut Abd. Shomad hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga.¹¹

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan akad antara laki-laki dan

⁸ *Ibid.*, 9.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.

¹⁰ Hasbi Ash-Shidicqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

¹¹ Abd Shomad, *Hukum Islam.....* 275.

perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga dan dengan akad tersebut menjadi halal hubungan kelamin antara keduanya.

2. Dasar Perkawinan

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberikan anjuran untuk kawin, di antaranya:

a. QS al-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹²

b. QS al-Nisā’ (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا (١)

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama*

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 406.

*lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹³

c. QS al-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁴

d. QS al-Zāriyāt (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁵

e. QS Yāsīn (36): 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
(٣٦)

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹⁶

f. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁷

¹³ Ibid., 77.

¹⁴ Ibid., 274.

¹⁵ Ibid., 522.

¹⁶ Ibid., 442.

¹⁷ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairiy an-Naysaburiy, *Ṣoḥīḥ Muslim* (Riyāḍ : Dār as-Salām, Cct, I, 1998), 586

Artinya: “*Dari ‘Abdurrahmān Ibn Yazīd dari ‘Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan menjaga kehormatan dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”*”

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹⁸

Ulama berbeda pendapat tentang rukun nikah, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan *sigat* akad nikah. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan *sigat*

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

akad nikah. Sedangkan menurut ulama hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja.¹⁹

Selanjutnya secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁰

Secara rinci, syarat-syarat tiap rukun adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat pengantin pria
 - 1) Islam;
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki;
 - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu;
 - 4) Tidak ada halangan kawin dengan calon isteri;
 - 5) Kenal pada calon isteri serta tahu calon isterinya halal baginya;
 - 6) Tidak ada paksaan;
 - 7) Tidak sedang ihram;
 - 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.....47-48.

²⁰ Abū Zahrah, *Ahwāl al-Syakhṣiyyah*,.....52.

- 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat;²¹
- b. Syarat calon pengantin perempuan
 - 1) Beragama islam atau ahli kitab;
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khunṣa*;
 - 3) Wanita itu tentu orangnya;
 - 4) Halal bagi calon suami;
 - 5) Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa *'iddah*;
 - 6) Tidak dipaksa;
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram.²²
2. Syarat Ijab Kabul
 - a. Dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul;
 - b. Materi dari ijab kabul tidak boleh berbeda;
 - c. Ijab dan kabul diucapkan secara bersambungan tanpa terputus;
 - d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan.
 - e. Menggunakan lafal yang jelas; Syarat wali
 - a. Islam;
 - b. Balig;
 - c. Berakal;
 - d. Merdeka;

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.....47.

²² *Ibid.*

- e. Laki-laki;
 - f. Adil;²³
3. Syarat saksi
- a. Berakal;
 - b. Balig, Bukan anak-anak;
 - c. Merdeka, bukan budak;
 - d. Islam;
 - e. Kedua orang saksi itu mendengar.²⁴

4. Hikmah Perkawinan

Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mempelai laki-laki dan perempuan keduanya telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.²⁵

Perkawinan itu mempunyai banyak hikmah, diantaranya adalah:

²³ Imām Taqiyuddīn Abī Bakr Bin Muḥammad al-Ḥusainiy, *Kifāyah al- Akhyār; Fī ḥalli Ghāyah al-Ikhtiṣār, Juz II.....*41.

²⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Gravindo Persada, cet II, 2010), 12

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 31.

1. Melestarikan keberlangsungan hidup manusia, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia, karena kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.²⁶
2. Menentramkan kehidupan manusia, manusia tidak akan merasa tentram kecuali keadaan rumah tangganya teratur. Keteraturan dan ketertiban ini tidak akan tercapai tanpa adanya perempuan yang mengatur rumah tangga.²⁷
3. Memelihara keturunan, perkawinan akan memelihara nasab/keturunan seseorang. Adapun memelihara nasab ini mempunyai faidah diantaranya adalah terpeliharanya hak-hak waris.²⁸
4. Dengan perkawinan maka naluri keibuan dan kebapakan akan tumbuh dan menjadi sempurna. Perasaan santun dan kasih sayang akan bersemi dan mekar karenanya, sedang semua itu merupakan sifat-sifat

²⁶ ‘Ali Aḥmad Al-Jurjāwiy, *Hikmah al-Tasyri’ Wa Falsafatuhū*, Juz II (Jeddah: Haramain, tt), 7.

²⁷ *Ibid.*, 8.

²⁸ *Ibid.*

utama. Dan tanpa adanya sifat-sifat tersebut maka sifat kemanusiaannya akan menjadi kosong dan hampa.²⁹

5. Pembagian tugas yang di satu fihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di fihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar, di samping menentukan tanggung jawab suami dan istri itu mengenai pekerjaan masing-masing.³⁰

5. Larangan Kawin

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Allah berfirman dalam QS Al-Nisa (4): 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;*

²⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*,.....109.

³⁰ *Ibid.*

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa larangan kawin dengan seorang perempuan itu ada dua macam, pertama larangan *mu’abbad*, yaitu larangan untuk dikawin selamanya. Kedua, larangan *mu’aqqat*, yaitu larangan kawin dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan itu berubah maka larangan itu tercabut dan perempuan itu menjadi halal dikawin.³²

a. *Tahrīm Mu’abbad*

Tahrīm Mu’abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya. Golongan ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.....81.

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, 153.

- 1) Disebabkan oleh hubungan nasab, yaitu:
 - a) Ibu
 - b) Anak perempuan
 - c) Anak perempuan dari saudara laki-laki (kemenakan)
 - d) Saudara perempuan
 - e) Bibi dari pihak ayah (*'ammah*)
 - f) Bibi dari pihak ibu (*khālah*)
 - g) Anak perempuan dari saudara perempuan³³

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Quran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal maupun horisontal. Dengan pengembangan tersebut maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

³³ Abū Bakar Jābir Bin al-Jazairiy, *Minhāj al-Muslim*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2004), 348.

- d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah, atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - g) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.³⁴
- 2) Karena ada hubungan *muṣāharah* (perkawinan)

Muṣāharah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan.³⁵ Perempuan yang haram dikawini sebab adanya hubungan perkawinan yaitu:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,.....* 111.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Buku II, (Jakarta :Barsic Press, 1994), 32.

- a) Ibu isteri (mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri dan ke atas, sebagaimana firman Allah:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Haramnya mereka ini tidak disyaratkan adanya persetubuhan atau tidak, tetapi semata-mata karena telah terjadi perkawinan saja.

- b) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya

Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuan, dan terus ke bawah, berdasarkan firman Allah:

وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Kalimat yang berbunyi “yang ada dalam pemeliharaanmu”, semata-mata menunjukkan kelaziman (lazimnya anak tiri itu tinggal bersama-sama ibunya di rumah suami ibunya itu), dan semua mazhab juga sepakat bahwa seseorang haram mengawini anak perempuan dari wanita yang melakukan akad dengan dan telah dicampuri olehnya.³⁶

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*..... 33.

- c) Isteri anak kandung, isteri cucu, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya, sebagaimana firman Allah:

وَحَالَئِلُ أَبْنَائِكُمُ

- d) Ibu tiri, seorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyetubuhinya.³⁷

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”³⁸

- 3) Karena ada hubungan susuan

Setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan. Jadi, wanita mana pun yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi (baik dari pihak bapak atau ibu), atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki atau perempuan) karena persusuan, disepakati sebagai wanita-

³⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*..... 156.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.....81.

wanita yang haram dikawini.³⁹ Mereka adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Ibu susuan, termasuk dalam kategori ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. Yaitu yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab susuan.
- b) Anak susuan, termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c) Saudara sesusuan, termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 48.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.....120-121.

- d) Paman susuan, yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e) Bibi susuan, termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan, termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Selanjutnya anak yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

b. *Tahrīm Mu'aqqat*

Larangan kawin yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada maka gugurlah keharaman.⁴¹ Wanita yang haram dikawin untuk sementara waktu diantaranya adalah:

⁴¹ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syahsiyyah*,94.

- a) Wanita yang bersuami (*muḥṣanah*) sehingga diceraikan oleh suaminya dan ia telah menyelesaikan masa ‘*iddahnya*’.⁴²
 Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā’ (4):24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*”

- b) Memadu dua orang saudara dalam satu masa

Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisā’ (4): 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “*Dan untuk mengumpulkan dua bersaudara kecuali telah berlalu.*”⁴³

Selain ayat di atas terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.⁴⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَيَّ عَمَّتِهَا وَلَا عَلَيَّ خَالَاتِهَا⁴⁵

Artinya: “*Dari Abī Hurairah berkata dari Nabi SAW bersabda: Janganlah kamu mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibu.*”

⁴² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*.....415.

⁴³ Depag RI, *Al-Quran Terjemah*,81.

⁴⁴ Imam Muḥammad Bin Idrīs al-Syāfi’iy, *Al-Umm*, Juz 6 (Kairo: Dār al-Wafā’, tt),10-11.

⁴⁵ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*,(Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 605.

c) Poligami di luar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari isterinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa *'iddahnya*. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang si antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.⁴⁶ Pembatasan ini didasarkan pada hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ اسْتَلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَاسْتَلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ^{٤٧٥}

Artinya: *“Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam, maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya).”*

d) Wanita yang sedang dalam masa *'iddah* baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya. Juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran, sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Baqarah (2): 235

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,125-126.

⁴⁷ Tirmizi, *Jāmi' al-Tirmizi*, Juz III (Mesir: Muṣṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1968) , 435.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ
 اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
 تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*⁴⁸

e) Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula ‘iddahnya. Hal ini dinyatakan Allah dalam QS al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*

⁴⁸ Ibid., 38.

kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁴⁹

f) Larangan karena Ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah

maupun ihram haji, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.⁵⁰

Artinya: “Dari ‘Usmān ibn ‘Affān bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.”

g) Larangan karena Perzinaan

Istilah zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah, baik masing-masing sedang terikat dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak.⁵¹ Larangan kawin ini didasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Nūr (24): 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

⁴⁹ *Ibid.*, 36.

⁵⁰ Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V, (Kairo: Dār Kutub al-Ilmiyyah),

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,130.

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁵²

- h) Larangan menikahi Menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَوْلِيَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵³

B. *Sadd Zari'ah*

1. Pengertian *Sadd Zari'ah*

Zari'ah secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu. Menurut ulama' ushul, *zari'ah* diartikan mencegah segala

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*350.

⁵³ *Ibid.*, 35.

sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau mudarat. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya juga haram, sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban maka hukumnya juga wajib. Sebagai contohnya adalah berbuat keji hukumnya haram, maka melihat aurat wanita lain juga haram hukumnya karena melihat aurat wanita lain mengantarkan kepada perbuatan keji. Seperti halnya haji hukumnya wajib maka melakukan sa'i juga berhukumkan wajib. Ketika Allah membebaskan suatu perkara kepada hamba-Nya, maka segala sesuatu yang menjadi perantara terpenuhinya urusan tersebut wajib dikerjakan.⁵⁴

2. Kehujjahan *Sadd Zari'ah*

Sadd zari'ah dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum mempunyai makna bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum perantara itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.⁵⁵

Adapun kehujjahan *sadd zari'ah* ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Wahbah Zuhailiy, *Al Wajiz Fi Uṣul Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), Cct. I, 108.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, 426.

a. QS al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Artinya: *"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."*⁵⁶

b. QS al-Nūr (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah*

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*141.

*kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁵⁷

3. Macam-Macam *Sadd Zari'ah*

Zari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

- a. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan *zari'ah* dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁵⁸
 - 1) *Zari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut.
 - 2) *Zari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang seperti menggali sumur di tempat yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu akan terjatuh ke dalam lubang.
 - 3) *Zari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut biasanya. Contohnya adalah menjual pedang kepada ahli perang dan menjual anggur kepada orang yang suka mabuk-mabukan. Hal

⁵⁷ *Ibid.*, 353.

⁵⁸ Wahbah Zuhailiy, *Al Wafiz Fi Uṣul Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), Cct. I, 109.

yang demikian dilarang karena kemungkinan besar akan timbul kerusakan.

- 4) *Zarī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Umpamanya adalah jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana riba. Jual beli seperti ini menurut Hanafiyah dan Hanabilah dihukumi haram karena kebanyakan membawa kepada praktik riba.

b. Dari segi akibat/dampak yang ditimbulkan *zarī'ah* dibagi menjadi empat, yaitu:⁵⁹

- 1) *Zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal dan perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- 2) *Zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cct. VI, 427-428.

- 3) *Zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebajikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan dalam masa *'iddah* wafat.
- 4) *Zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebajikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.